

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Kledung dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Dalam Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi Pemerintahan.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 4 ayat (1)). Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya, dengan salah satu agenda Implementasi Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada tahun 2020.

Menurut PP No 71 tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Adapun maksud dan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan Seluruh transaksi yang dilakukan (Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung) selama satu periode pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan Keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.
- c. Menyajikan Informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan Kinerja Keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- c. Menyediakan Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa penerapan Akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Temanggung paling lambat dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 merupakan tahun ketujuh diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh entitas akuntansi/OPD.

Laporan Keuangan Kecamatan Kledung Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kledung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2015 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Temanggung
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Temanggung No. 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, secara sistematis terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Belanja
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - A. Pendapatan
 - B. Belanja
 - 1. Belanja Tidak Langsung
 - 2. Belanja Langsung
- 5.2. Penjelasan Laporan Neraca
 - A. Aset Lancar
 - 1. Kas dan Setara Kas
 - 2. Piutang
 - 3. Persediaan
 - B. Aset Tetap
- 5.3. Kewajiban
 - A. Hutang Pihak Ketiga (PFK)
 - B. Retensi
- 5.4. Ekuitas Dana
 - A. Ekuitas Dana Lancar
 - B. Ekuitas Dana Investasi

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimulai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam Kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk Belanja melakukan efisiensi terhadap belanja Administrasi Umum dan Operasional /Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam menutupi devisa tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.2. Belanja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisiensi, efektif dan profesional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kecamatan Kecamatan Kledung yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.238.936.913,00 direalisasikan sebesar Rp. 2.169.331.034,00 dengan kondisi belanja tersebut diatas diserap sebesar Rp. 96,89 %.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kecamatan Kledung melalui APBD Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 2.238.936.913,00 dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1.885.055.870,00 dan belanja langsung sebesar Rp 353.881.043,00

Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 353.881.043,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai Rp 120.593.641,00 belanja barang dan jasa Rp 213.347.402,00 dan belanja modal sebesar 19.940.000,00. Sedangkan terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan Kledung pada tahun anggaran 2020 melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp Rp 2.238.936.913,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.885.055.870,00 dan belanja langsung kegiatan sebesar Rp 353.881.043,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 2.169.331.034,00 atau sebesar 96,89%, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
5	BELANJA	2.238.936.913,00	2.169.331.034,00	(69.605.879,00)	(3,11)
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.885.055.870,00	1.826.473.548,00	(58.582.322,00)	(3,11)
511	BELANJA PEGAWAI	1.885.055.870,00	1.826.473.548,00	(58.582.322,00)	(3,11)
52	BELANJA LANGSUNG	353.881.043,00	342.857.486,00	(11.023.557,00)	(3,12)
521	BELANJA PEGAWAI	120.593.641,00	120.593.641,00	0,00	0,00
522	BELANJA BARANG DAN JASA	213.347.402,00	202.323.845,00	(11.023.557,00)	(5,17)
523	BELANJA MODAL	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.238.936.913,00	2.169.331.034,00	(69.605.879,00)	(3,11)
	Surplus (Defisit)	(2.238.936.913,00)	(2.169.331.034,00)	2.169.331.034,00	

Berkaitan dengan Belanja Langsung, ada beberapa kegiatan yang dikelola Kecamatan Kledung pada tahun anggaran 2020 dan realisasi atau serapan anggarannya sebesar 96.88%. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Kledung pada tahun 2020 sebagai sarana penunjang untuk mencapai sasaran sesuai target dengan hasil yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.227.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.227.000,00 atau sebesar 100%
 - Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 20.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.700.000,00 atau sebesar 100%
2. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan dengan kegiatan:
 - Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 23.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.150.000,00 atau sebesar 100%
 - Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 4.114.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.114.500,00 atau sebesar 100%
3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan dengan kegiatan:
 - Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 5.976.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.976.000,00 atau sebesar 100 %
 - Koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan alokasi dana APBD Rp 3.096.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.096.000,00 atau sebesar 100%
4. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan, meliputi kegiatan:

- Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.132.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.132.000,00 atau sebesar 100%
 - Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkopinca) dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 39.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.200.000,00 atau sebesar 100%
5. Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah, meliputi kegiatan:
- Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau sebesar 100%
6. Program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan:
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 21.682.482,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.242.787,00 atau sebesar 97,97%
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.300.000,00 atau sebesar 100%
 - Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 9.490.000,00 dan realisasi sebesar Rp 9.490.000,00 atau sebesar 100%
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 6.250.000, 00 dan realisasi sebesar Rp 6.250.000,00 atau sebesar Rp 100%
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.898.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.898.000,00 atau sebesar 100%.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 720.000,00 dan realisasi sebesar Rp 720.000,00 atau sebesar 100%.

- Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 16.660.000,00 dan realisasi sebesar Rp 16.660.000,00 atau sebesar Rp 100%
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 12.095.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.095.000 atau sebesar Rp 17,32%, kegiatan ini tidak bisa terserap keseluruhan dikarenakan adanya larangan keluar daerah dimasa pandemi covid-19.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 20.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp 20.640.000,00 atau sebesar 100%.
 - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 37.412.271,00 dan realisasi sebesar Rp 37.408.375,00 atau sebesar 99,99%
 - Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor dengan alokasi dana APBD Rp 41.830.820,00 dan realisasi sebesar Rp 41.830.820,00 atau sebesar Rp 41.830.000 atau sebesar 100%.
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi kegiatan :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 5.940.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.940.000,00 atau sebesar 100%
 - Pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 14.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 14.000.000,00 atau sebesar 100%
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 200.000.000,00 yang kemudian di potong menjadi Rp 0,00 dikarenakan dialihkan untuk anggaran penanganan pandemi covid-19.
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau sebesar 100%

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 15.000.000,00 atau sebesar 100%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 20.367.000,00 dan realisasi sebesar Rp 20.287.000,00 atau sebesar 99,61%
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau sebesar 100%
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,00 atau sebesar 100%

8. Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi kegiatan:

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 4.500.004 atau sebesar 90%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Entitas pelaporan keuangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Sebagai entitas akuntansi, Kecamatan Kledung, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Temanggung.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Kecamatan Kledung adalah menggunakan basis akrual, dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan. Pada saat terjadinya transaksi tersebut, tetap memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Kebijakan Akuntansi

A. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Kecamatan Kledung yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah.

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Kecamatan Kledung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi/urusan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- a. **Kas di Kas Daerah** merupakan saldo kas Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berada di Rekening Kas Daerah pada Bank BPD Jateng Cabang Temanggung. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek

yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 2 (Dua) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

- b. **Kas di Bendahara Penerimaan** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan.
- c. **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan.

Piutang

Piutang merupakan hak yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang/tagihan ke pihak ketiga dinilai sebesar nilai nominal, tidak dibentuk cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang/tagihan ke pihak ketiga yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dihapuskan sekaligus pada saat piutang/tagihan ke pihak ketiga dinyatakan tidak dapat ditagih, sesuai ketentuan yang berlaku.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Entitas akuntansi yang melakukan pencatatan persediaan dengan tidak menggunakan metode ini harus mendapat

persetujuan dari dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan OPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi/opname fisik persediaan. Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar:

- 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- 4) Persediaan yang rusak nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan persediaan yang sudah tidak ada manfaatnya dinilai sebesar Rp1,00 sampai dengan diterbitkan SK penghapusannya.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan **biaya perolehan**. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung adalah: Biaya persiapan tempat; Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); Biaya pemasangan (*installation cost*); Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan Biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai.

Pengeluaran setelah perolehan awal (*Subsequent Expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dengan nilai minimal 2 persen dari nilai suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Hutang

Hutang adalah kewajiban Kecamatan Kledung kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hutang antara lain :

- 1) Kewajiban yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dan daerah otonom lainnya, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri;
- 2) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang berasal dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pengakuan hutang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Hutang PFK diakui pada saat SPM diterbitkan dan saat diterimanya PFK lainnya;
- 2) Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima atau pada saat kewajiban timbul;
- 3) Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi.

Hutang dalam valuta asing dikonversikan dalam rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca Kecamatan yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan. Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam jangka pendek.
- 2) ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) ***Ekuitas Dana Dicapang*** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) ***Ekuitas Dana Donasi*** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

2.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan

Pendapatan yang dikelola Kecamatan Kledung, untuk Kecamatan Kledung tidak mengelola. Adapun untuk Tahun Anggaran 2020 realisasi dan target atau anggaran pendapatannya adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN	TAHUN 2020		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Kecamatan Kledung selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0.

B. Belanja

Belanja yang dikelola Kecamatan Kledung meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja	Tahun Anggaran 2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	1.885.055.870,00	1.826.473.548,00	96,89
Belanja Langsung	353.881.043,00	342.857.486,00	96,88
Jumlah Belanja	2.238.938.913,00	2.169.331.034,00	96,89

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.169.331.034,00 atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp 2.238.938.913,00

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Belanja Pegawai:	Tahun Anggaran 2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan	1.163.569.942,00	1.138.026.826,00	97,73
Tambahan Penghasilan PNS	721.485.928,00	688.446.722,00	95,42
Jumlah Belanja Pegawai	1.885.055.870,00	1.826.473.548,00	96,89

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.826.473.548,00 atau 96,89% dari anggaran Rp 1.885.055.870,00

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Kecamatan Kledung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	213.347.402,00	202.323.845,00	94,83
Belanja Pegawai	120.593.641,00	120.593.641,00	100
Belanja Modal	19.940.000,00	19.940.000,00	100
Jumlah Belanja Langsung	353.881.043,00	342.857.486,00	96,88

Realisasi Belanja Langsung selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 342.857.486,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp 353.881.043,00

2.2. Penjelasan Laporan Neraca

A. Aset Lancar

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :	Tahun Anggaran 0 (Rp)
Pajak yang belum disetorkan	0
Kas di Giro/Bank Jateng	0
Kas di Brangkas Bendahara Pengeluaran	0
Jumlah Kas dan Setara Kas	0

Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di Bendahara Pengeluaran. Per tanggal 31 Desember 2020 tidak ada sisa kas di Bendahara Pengeluaran, karena saldo kas sudah disetor ke Bank Jateng pada tanggal 29 Desember 2020.

2. Piutang

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterima. Kecamatan Kledung tidak mempunyai piutang baik piutang pajak maupun piutang retribusi

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo persediaan Pada Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 234.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Persediaan	Nominal (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	Rp. 207.500,-
2	Materai	Rp. 27.000,-
	JUMLAH	Rp. 234.500,-

B. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
Tanah	262.500.000,00	262.500.000,00
Peralatan dan Mesin	1.004.730.950,00	966.090.950,00
Gedung & Bangunan	707.177.253,00	707.177.253,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	54.812.600,00	54.812.600,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan	NIHIL	NIHIL
Aset Lainnya	32.914.997,00	32.914.997,00
Barang Ekstrakomptabel	9.920.000,00	9.920.000,00
Jumlah	2.072.122.300,00	2.033.482.300,00

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 262.500.000,00. Angka ini sama dengan saldo tanah per 31 Desember 2019, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada Pengadaan maupun mutasi tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung per 31 Desember 2020 sebesar 1.004.730.950,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp 38.640.000,00 dari saldo tahun 2019 sebesar Rp 966.090.950,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 707.177.253,00. Nilai ini sama dengan saldo tanah per 31 Desember 2019, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada pengadaan maupun mutasi gedung dan bangunan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 2019 saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 54.812.600,00. Nilai tersebut berasal dari Saldo tahun 2019 sebesar Rp 54.812.600,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.500,00 Angka ini sama dengan saldo per 31 Desember 2019, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada Pengadaan maupun mutasi Aset Tetap Lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kecamatan Kledung tidak memiliki Konstruksi yang dalam proses pengerjaan.

g. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2020 Kecamatan Kledung sebesar Rp 32.914.997,00. Angka ini sama dengan saldo tanah per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada Pengadaan maupun mutasi Aset Lainnya.

h. Barang Ekstrakomptabel

Saldo Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.920.000,00 Angka ini sama dengan saldo tanah per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada Pengadaan maupun mutasi Barang Ekstrakomptabel.

3.3. KEWAJIBAN

A. Hutang Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Daerah dan disetor tahun 2021. Kecamatan Kledung tidak memiliki hutang Pajak kepada pihak ketiga di tahun 2020.

B. Hutang Belanja

Akun ini menggambarkan kewajiban Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dibayarkan. Adapun hutang belanja yang belum dibayarkan di tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut;

Jenis Hutang	Nominal (Rp)
TPP bulan Desember 2020	55.655.279,00
Honor PTT bulan Desember 2020 kegiatan jasa pelayanan perkantoran	3.240.000,00
Honor PTT bulan Desember 2020 kegiatan jasa pengamanan gedung/kantor	3.480.000,00
Tagihan Telepon bulan Desember 2020	583.354,00
BPJS Kesehatan (4%) PTT Kecamatan Kledung	73.008,00
Jumlah Hutang	63.031.641,00

Hutang Kecamatan Kledung yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 63.031.641,00 dan akan dibayarkan pada tahun 2020.

2.4. EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Kecamatan Kledung. Ekuitas yang dimiliki berupa Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi. Saldo per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

	31 Desember 2020
Ekuitas Dana :	_____
Ekuitas Dana Lancar	Rp 0,00
Ekuitas Dana Investasi	Rp 0,00
Jumlah Ekuitas Dana	Rp 0,00

A. Ekuitas Dana Lancar

Akun ini merupakan selisih antara saldo aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 angka ini merupakan Cadangan untuk Persediaan sebesar Rp 0,00 dikurangi kewajiban jangka pendek (Retensi) sebesar Rp 0,00

B. Ekuitas Dana Investasi

Kecamatan Kledung tidak memiliki Ekuitas Dana Investasi.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN KLEDUNG

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan Kecamatan Kledung berdomisili di Jalan Raya Parakan - Wonosobo Km 12 Kledung 56264 Telp & Faks. (0286) 3320357 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

B. PENJELASAN RINGKAS SIFAT OPERASI ENTITAS/KEGIATAN POKOK

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di OPD Kecamatan Kledung Tahun anggaran 2020 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2016.

C. KETENTUAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Kecamatan Kledung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Temanggung
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Temanggung No. 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Kledung disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Kledung telah sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Kecamatan Kledung dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Kecamatan Kledung yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Kledung, 7 Januari 2020

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

M TAUFIKUR RACHMAN, SH.MM.
NIP. 19630126 199203 1 003

DHINI DWI NUR AZIAZAH, SE
NIP. 19790618 200801 2 008